

Persepsi Pernikahan Beda Agama Di Kalangan Remaja

Peceptions Of Interfaith Marriage Among Adolescents

Namira Sarah¹, Agus Aprianti²

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, namirasarah@student.telkomuniversity.ac.id

² Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, agusaprianti@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Interfaith Marriage is still a very sensitive topic in some circles of Indonesian society, which makes couples who are in interfaith relationships feel that there are still many things to consider to take a more serious step, not infrequently there are those who feel hopeless or decide to end in the middle of the road. The purpose of this research is to find out the perceptions and goals of teenagers who are in an interfaith relationship towards Interfaith Marriage in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research methods which produce the final result that some informants agree to the existence of Religious Marriage while some others oppose the existence of Religious Marriage due to several factors even though they are one of those living in the relationship.

Keywords-*interfaith marriage, teenagers, rules.*

Abstrak

Pernikahan Beda Agama masih menjadi topik yang sangat sensitif di beberapa kalangan masyarakat Indonesia, dimana hal tersebut menjadikan para pasangan yang menjalani hubungan beda agama merasa masih perlu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, tak jarang ada yang merasa tidak memiliki harapan atau memutuskan untuk usai di tengah jalan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan tujuan para remaja yang sedang menjalani hubungan beda agama terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil akhir bahwa beberapa informan setuju akan adanya Pernikahan Beda Agama sementara beberapa lainnya menentang adanya Pernikahan Beda Agama dikarenakan beberapa faktor meski mereka merupakan salah satu yang menjalani hubungan tersebut.

Kata Kunci-*pernikahan beda agama, remaja, aturan.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan beragam suku bangsa, agama dan budaya, tidak sering kita menemukan fenomena pasangan yang menikah dengan adanya perbedaan budaya atau suku tetapi hal ini adalah hal yang sangat biasa kalau pasangan tersebut masih satu keyakinan atau seiman. Bagaimana dengan fenomena pasangan pernikahan yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, hal ini bisa memicu permasalahan antara individu dengan lingkungan keluarga mereka. Pernikahan beda agama masih menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia dan sampai saat ini isu tersebut masih belum dapat pengakuan secara hukum. Sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, semua masyarakat Indonesia masih menjunjung ideologi tersebut dan mengaplikasikannya di kehidupan mereka. Pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan yang akan memilih untuk menikah akan memiliki pengorbanan yang lebih banyak ketimbang pasangan yang satu keyakinan. Sebab, pasangan yang berbeda agama akan rela berkorban untuk mempertahankan hubungannya dan meyakinkan kedua belah pihak keluarga.

Pernikahan beda agama ini diakui dalam pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal yang dimana menyatakan bahwa, “*Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal pernikahan di dalam masa pernikahan dan di saat perceraian*” (Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zein, 2006). Dengan maksud lain, ketentuan tersebut telah menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan tersebut berbeda agama.

Dalam uraian tersebut telah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dan perkawinan campuran dilarang baik oleh syariat Islam maupun Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena dapat mengakibatkan terjadinya dua perangkat aturan dengan ajaran yang berbeda mengenai tata cara pelaksanaan dan syarat- syarat perkawinan menurut undang-undang. hukum masing-masing agama. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat di Indonesia yang memaksakan pernikahan di luar hukum agama yang dianut, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di negara Indonesia. Bahkan pada Undang-Undang tertulis dan yang tidak tertulis telah menjelaskan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dan tidak sah.

Tetapi ada beberapa Pengadilan Negeri (PN) yang sudah mempertimbangkan pernikahan beda agama, seperti contoh Pengadilan Negeri di Kota Surabaya yang pernah menarik perhatian para pasangan beda agama, hal ini juga membuat banyaknya pro dan kontra terhadap pengizinkan pernikahan beda agama. Tetapi dengan melakukan pernikahan beda agama harus memiliki keyakinan yang besar untuk menjalankan rumah tangga tersebut dengan merundingkan bagaimana pola asuh dalam mendidik anak, bagaimana agama sang anak sebelum mereka berumur 17. Walaupun sudah ada celah hukum seperti yang

sudah diuraikan diatas, masih banyak pasangan beda agama yang masih kesulitan dalam mengurus pernikahannya secara mandiri karena semuanya balik lagi kepada pribadi masing-masing dan bagaimana cara tanggapan orang tua kedua belah pihak terhadap pemberian restu.

Tidak sedikit calon pasangan beda agama yang tidak berfikir panjang sebelum pada akhirnya menjalankan proses pernikahan dengan adanya perbedaan agama, dampak terhadap pasangan yang biasa terjadi terhadap menikah beda agama pasti adanya rasa tidak nyaman secara sosial jika berada di lingkungan yang sangat kontra akan pernikahan beda agama, pasangan tersebut akan menjadi sasaran cibiran atau pandangan masyarakat sekitar, tidak lain salah satu pasangan juga akan menjadi jauh dari keluarganya jika hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya restu dari kedua orang tua dan keluarga.

Karena hal ini banyak berimplikasi pada masalah keimanan dan akan berdampak baik bagi suami istri maupun anak-anaknya. Jika ayah dan ibu menganut agama yang berbeda, maka akan banyak konflik dan kesulitan dalam lingkungan keluarga yang akan mempengaruhi bagaimana ibadah dilakukan, bagaimana anak didik, bagaimana tradisi agama kedua belah pihak dibina, dan banyak masalah lain yang akan muncul.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Komunikasi Interpersonal

Devito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai transmisi komunikasi dari satu orang ke orang lain atau ke kelompok, dengan tujuan menerima pesan dengan implikasi dan kemungkinan umpan balik (Rubani, 2010). Menurut R. Wayne Pace dalam Hafied Cangara, komunikasi interpersonal adalah proses yang terjadi ketika dua orang atau lebih saling bertatap muka dan dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk, termasuk percakapan, dialog, dan wawancara (Cangara, 2004).

B. Persepsi

Pertumbuhan pribadi menjelaskan mengenai setiap individu yang secara psikologis harus berkembang dan Persepsi secara umum adalah pengalaman seseorang terhadap suatu keadaan, suatu barang, atau hal lain yang dapat mengumpulkan data dan memahami pesan yang dimaksud. Sebaliknya, persepsi, sebagaimana didefinisikan oleh Sumanto (2014), adalah proses memahami pentingnya informasi pada suatu rangsangan. Merasakan sesuatu, mengalami peristiwa, atau mengenali keterkaitan yang dapat diproses oleh otak dapat memberikan rangsangan.

C. Stimulasi atau Seleksi

Tahapan awal dalam mendapatkan informasi adalah sensasi yang dihasilkan dari proses stimulasi atau seleksi (Mulyana, 2007a). Tahap stimulasi hanyalah awal dari proses penciptaan persepsi ini; dari tahap stimulasi, berlanjut ke tahap seleksi.

D. Pengelompokan (organisasi)

Pada tahap kedua ini merupakan proses setelah penyeleksian informasi yang dimana seseorang akan mengelompokkan informasi tersebut yang nantinya akan dilanjutkan kedalam proses interpretasi atau penilaian suatu informasi.

E. Interpretasi

Karena proses ini melibatkan penarikan kesimpulan, maka kedua proses tersebut tidak dapat dipisahkan.

F. Penyimpanan

Penerima informasi akan menyimpan hasil interpretasi ini dalam memori pengingatnya. Untuk menggunakan interpretasi lagi di masa depan (DeVito, 2007).

G. Mengingat

Pada tahap ini, seseorang memerlukan interpretasi yang sebelumnya tersimpan dalam ingatannya. Setelah itu, mereka melalui proses mengingat di mana informasi tersebut disesuaikan agar sesuai dengan skema mental baru mereka.

H. Konsep Remaja

Hurlock (dalam Utami, 2016) mengatakan bahwa istilah latin “adolescere”—yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa—merupakan akar kata dari bahasa Inggris “adolescence”, yang mengacu pada masa mental, fisik, emosional, dan sosial. perkembangan. Masa remaja adalah masa perubahan dalam masa transisi yang terjadi pada anak saat dewasa, dan pada masa inilah akan terjadi perubahan diri, termasuk perubahan fisik dan mental (Diananda, 2019).

I. Pernikahan

Perkawinan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam (Dakhi, 2019) adalah persatuan di mana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama jika persyaratan tertentu dipenuhi. Menurut Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertindak sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga dan menciptakan rumah tangga yang kekal, bahagia atas dasar iman kepada Satu Tuhan Yang Maha Esa.

J. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan adalah hubungan yang langgeng, lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, menurut UU Perkawinan. Sedangkan ikatan formal—juga dikenal sebagai hubungan hukum— antara kedua pasangan yang memungkinkan mereka hidup bersama sebagai suami istri dapat dianggap sebagai bukti adanya hubungan lahir. Pengaturan hukum ini wajib atas dirinya, mereka, atau masyarakat. Atau, ikatan batin adalah hubungan tersembunyi yang harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan luar akan gagal (Wahyuni, 2012).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Kriyantono (2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif ini memiliki tujuan agar dapat mendefinisikan suatu fenomena sosial dengan melakukan prosedur pengumpulan data yang sedalam-dalamnya agar mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dan perilaku dari sampel yang telah diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penjelasan fenomena secara deskriptif (*descriptive research*) dimana jenis penelitian ini dapat menggambarkan fenomena secara detail tanpa dipengaruhi faktor lainnya, menurut Saifudin Anwar (1997) jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksud untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat atas populasi tertentu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini, telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara informan. Dengan wawancara ini juga dilakukan dengan teknik wawancara yang tidak terstruktur, maka dari itu wawancara ini bersifat non-formal. Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk membantu para informan merasa nyaman dan santai tanpa membuat informan merasa terintimidasi selama sesi wawancara. Hal ini dapat membantu informan bisa memberikan informasi secara maksimal dan sesuai dengan apa yang ia rasakan dan dengan mudah memberikan persepsi pernikahan beda agama secara maksimal.

A. Proses Persepsi Pernikahan Beda Agama di Kalangan Remaja

Wawancara ini akan membuat informan mengingat kembali (*recall*) yang ia rasakan dan hal tersebut bisa menjadi salah satu proses pembentukan persepsi. Dalam proses pembentukan persepsi ini pada wawancara, informan sudah memiliki pandangan atau pemikiran mengenai pernikahan beda agama terdahulu melalui lima tahapan yaitu stimulus, pengelompokan, interpretasi dan mengingat kembali (*recall*).

B. Stimulasi atau Seleksi

Berdasarkan proses Stimulus yang mereka dapatkan berasal dari *background* pribadi, ajaran agama, budaya, dan landasan hukum. Informasi awal didapatkan melalui pengalaman pribadi yang di rasakan oleh informan. Kemudian informan juga mendapatkan pandangan mengenai pernikahan beda agama melalui ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing informan. Selain itu, beberapa informan juga menilai perihal pernikahan beda agama berdasarkan budaya dan hukum yang berada serta berlaku dimana informan tumbuh dan tinggal.

C. Pengelompokan

Pada proses Pengelompokan, beberapa informan menyatakan bahwa dirinya kurang setuju dengan adanya pernikahan beda agama dikarenakan adanya aturan yang sudah jelas berlaku dalam agama dan hukum

D. Interpretasi

Beberapa informan menyatakan bahwa perbedaan agama dapat menimbulkan suatu permasalahan yang membuat informan tersebut merasa perlu mempertimbangkan kembali untuk memutuskan menikah beda agama.

E. Penyimpanan

Penyimpanan, dari sembilan informan peneliti mendapatkan sebuah ingatan yang dimana akan sulit untuk dilupakan oleh masing-masing informan dikarenakan pada saat menjalin hubungan tersebut terjadi banyak pembelajaran hidup seperti mengambil keputusan yang berat, saling toleransi, hingga suatu saat harus saling melepaskan.

F. Mengingat Kembali

Beberapa informan menganggap bahwa pernikahan beda agama dapat dijalani jika kedua belah pihak saling bertoleransi dan didukung oleh lingkungan sekitar, baik keluarga maupun lingkungan sosial. Karena pernikahan beda agama dianggap sama saja dengan pernikahan pada umumnya yang tetap dinilai sakral dan melihat dari garis keturunan, sifat maupun sikap dari keluarganya.

G. Tujuan Hubungan Beda Agama di Kalangan Remaja

Dari pernyataan para informan dalam memutuskan untuk hubungan mereka, empat dari sembilan informan menyatakan bahwa dirinya memiliki tujuan untuk menikah walaupun dengan beberapa pertimbangan seperti apakah akan melanjutkan menikah dengan beda agama atau salah satu dari mereka akan meninggalkan keyakinannya. Dengan alasan yang berbeda-beda namun dapat peneliti simpulkan bahwa informan memiliki keteguhan dalam pengetahuannya dalam agama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa informan yang menjalani hubungan beda agama didominasi setuju dengan pernikahan beda agama, dimana hal tersebut memunculkan adanya niatan untuk ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi ada pula yang sebenarnya kurang setuju dengan adanya pernikahan beda agama dimana hal tersebut membuat informan dan pasangannya perlu mempertimbangkan lagi untuk ke Langkah yang lebih serius. Sebagian besar responden tidak menunjukkan sikap yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama dan restu yang tidak diberikan oleh orangtua. Akan tetapi ada responden yang tetap yakin dengan hubungannya meskipun berbeda agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan sumber informasi serta rujukan yang dapat memberikan pandangan mengenai hubungan beda agama. Dimana hubungan tersebut rentan akan terjadinya konflik baik keluarga maupun sosial.
2. Disarankan bagi peneliti lain untuk dapat menambahkan objek penelitian selain persepsi. Peneliti lain dapat mengkaji dari segi hubungan romantis dan bagaimana hubungan romantis yang terbangun dalam hubungan beda agama yang dijalani dengan pasangan.

REFERENSI

- Amin Summa, M. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anwar, Saifuddin. (1997). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ariyanti, E. (2005). *Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Public yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah*. Univeritas Diponogoro.
- Cangara, H. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (suatu tinjauan sociology)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmabrata, W. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang- Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Devito, J. A. (1997). *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Profesional Books.
- DeVito, J. A. (2007). *The Interpersonal Communication Book* (11th ed). Pearson Educations, Inc. Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja dan Permasalahannya. *Jurnal Istighna*.
- Kottler, P. (1997). *Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian* (5th ed). Jakarta: Erlangga.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Makalew, J. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1, No.2.
- Maslani, & Hasbiyallah. (2009). *Masail Fiqhiyah al Hadisyah*. Bandung: Segi Arsy.
- Moleong, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhammad, A. (2014). *Komunikasi Oraganisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyana, D. (2007a). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Alfabeta.: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2007b). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Banua.
- Nisa, S. (2012). *Konflik Pacaran Jarak Jauh Pada Individu Dewasa Muda*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Nurcholish, A. (2004). *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKIS. Panjaitan, B. (2008). *Strategi Coping Mengatasi Konflik Pada Individu Yang Berpacaran Beda Agama*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Prahara, E. Y. (2016b). Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14 (1), 19. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.614>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen). (n.d.).
- Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:04/Pdt.P/2012/PN.Mg perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara YK (Islam) dan YA (Katolik). (n.d.).